

Efektivitas Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Kerugian Korupsi

Siti Nurhaliza Adhyaksa¹, Hambali Thalib², Hasnan Hasbi³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: lizaadhyaksa28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara serta mengkaji upaya hukum yang ditempuh dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Makassar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, yang dianalisis secara kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam praktik pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembalian kerugian negara, khususnya melalui instrumen perdata dan tata usaha negara. Namun dalam praktiknya, pemulihan kerugian masih didominasi oleh mekanisme pidana sehingga peran Jaksa Pengacara Negara belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran dan sinergi antar-instrumen hukum agar pengembalian kerugian negara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Jaksa Pengacara Negara, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi*

Abstract:

This study aims to analyze the role and function of the State Attorney and examine the legal efforts taken to recover state financial losses due to corruption crimes at the Makassar District Attorney's Office. The method used is empirical legal research with data collection through interviews and document studies, which are analyzed qualitatively. The novelty of this study lies in the evaluative approach to the effectiveness of the implementation of the State Attorney's authority in the practice of recovering state losses. The results of the study indicate that this authority has a strategic position in supporting the recovery of state losses, especially through civil and state administrative instruments. However, in practice, the recovery of losses is still dominated by criminal mechanisms so that the role of the State Attorney is not optimal. Therefore, it is necessary to strengthen the role and synergy between legal instruments so that the recovery of state losses can run more effectively and sustainably.

Keywords: *State Attorney, State Financial Losses, Corruption Crimes*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada ketentuan hukum guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip tersebut melahirkan berbagai regulasi untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan negara, termasuk pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.[1]

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan keuangan negara, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat tata kelola pemerintahan yang bersih. Praktik ini biasanya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum.[2]

Korupsi di Indonesia merupakan fenomena lama yang terus berkembang dan semakin kompleks, melibatkan berbagai sektor serta memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan oleh aparat penegak hukum dan lembaga negara guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.[3] Korupsi tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga menyangkut nilai moral dan etika pemerintahan. Penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab menjadi tuntutan utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 135. Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan tersebut menjadi landasan moral bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menegakkan hukum serta melindungi kepentingan negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat fungsional yang memiliki kewenangan sebagai penuntut umum, pelaksana putusan

pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta menjalankan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Selain fungsi pidana, Kejaksaan juga berwenang di bidang perdata dan tata usaha negara melalui Jaksa Pengacara Negara, yang mewakili negara untuk melindungi kepentingan negara serta memulihkan aset atau kekayaan terkait tindak pidana korupsi.[4] Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan (instansi pemerintah pusat/daerah), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bahkan perorangan dalam lingkungan selain hukum pidana.[5]

Dalam konteks tindak pidana korupsi, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengembalian aset negara (asset recovery). Kewenangan ini dilaksanakan dengan mewakili negara sebagai penggugat atau tergugat dalam peradilan untuk mempertahankan dan memulihkan aset atau kekayaan negara. Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara memegang posisi strategis dalam mendukung penegakan hukum sekaligus pemulihan hak-hak negara akibat tindak pidana korupsi.[6]

Pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi dapat dilakukan melalui perampasan aset secara perdata, baik terhadap aset hasil tindak pidana yang sudah menjadi kekayaan pelaku maupun melalui penggantian kerugian yang dibebankan meski tidak dinikmati langsung. Karena korupsi tidak selalu menguntungkan pelaku secara langsung, pengembalian melalui instrumen perdata menjadi penting untuk memastikan kerugian negara tetap dapat dipulihkan meski aset dialihkan atau dikuasai pihak lain.[7]

Tumpak H. Panggabean menyatakan bahwa “kerugian negara tidak dipersyaratkan sudah timbul karena pada hakikatnya kerugian negara tersebut adalah akibat dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum tersebut, cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa menyebut jumlah kerugian negara tersebut.”[8]

Dalam praktik, kewenangan kejaksaan di bidang perdata melalui Jaksa Pengacara Negara belum optimal dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Meskipun memiliki dasar hukum untuk menggugat pelaku, ahli waris, atau pihak yang menikmati hasil korupsi, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti kurangnya bukti, terdakwa

meninggal, putusan bebas, atau aset yang belum dirampas. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan perdata menjadi alternatif penting, namun masih memerlukan penguatan agar efektif dalam pemulihan kerugian negara.[9] Secara normatif, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan kuat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara melalui instrumen perdata dan tata usaha negara, dengan tujuan memaksimalkan pemulihan dan memberi efek jera. Namun, dalam praktik, peran tersebut belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan aset pelaku, kendala pembuktian, dan hambatan pelaksanaan kewenangan.

Penelitian mengenai efektivitas peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara di tingkat kejaksaan negeri, khususnya Kejaksaan Negeri Makassar, masih terbatas, menunjukkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan serta perlunya kajian empiris lebih mendalam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, serta mengevaluasi sejauh mana upaya hukum yang dilaksanakan Jaksa Pengacara Negara efektif dalam memulihkan hak-hak negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kewenangan Jaksa Pengacara Negara di lapangan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan di Kejaksaan Negeri Makassar. Populasi meliputi Jaksa Pengacara Negara dan Jaksa Penuntut Umum, dengan sampel dipilih secara purposive dari informan yang memahami pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dari studi dokumen dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif untuk memperoleh gambaran utuh tentang pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam ketentuan perundang-undangan, pengembalian kerugian keuangan negara dapat ditempuh melalui berbagai instrumen hukum, baik melalui mekanisme pidana maupun perdata. Instrumen hukum perdata memberikan ruang bagi negara untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara apabila mekanisme pidana belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks inilah peran Jaksa Pengacara Negara menjadi relevan, mengingat Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa yang melaksanakan tugas memberikan bantuan hukum dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan surat kuasa khusus untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.[10]

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili negara di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan gugatan perdata dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau tindakan yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.[11] Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum

pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.[12] Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara yakni, Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili negara untuk memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan melalui instrumen hukum perdata dan tata usaha negara.

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam perkara tindak pidana korupsi berkaitan langsung dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang belum dapat diselesaikan melalui mekanisme pidana. Apabila Jaksa Penuntut Umum berperan dalam pembuktian tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi, maka Jaksa Pengacara Negara menjalankan fungsi lanjutan untuk mengejar pengembalian kerugian negara. Dengan demikian, keberadaan Jaksa Pengacara Negara melengkapi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi agar tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara.

Dalam menjalankan perannya, Jaksa Pengacara Negara memiliki sejumlah fungsi yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Fungsi tersebut meliputi:

a. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara merupakan fungsi yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan negara. Bantuan hukum dilaksanakan melalui pendampingan dan pemberian nasihat hukum kepada instansi pemerintah guna memastikan pengelolaan keuangan dan aset negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendapat hukum terkait permasalahan hukum yang berimplikasi pada keuangan negara. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pertimbangan hukum berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan hukum serta sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum lanjutan apabila telah terjadi kerugian keuangan negara.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan melalui instrumen hukum perdata dengan tujuan memulihkan kerugian keuangan negara. Penegakan hukum ini diwujudkan dalam bentuk pengajuan gugatan perdata apabila kerugian negara tidak dapat dikembalikan secara sukarela, sehingga negara tetap memiliki sarana hukum untuk menuntut pemulihan kerugian keuangan negara

Selain peran Jaksa Pengacara Negara, aspek barang bukti juga memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pengembalian kerugian negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dijelaskan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Barang bukti, khususnya yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana korupsi, dapat menjadi dasar bagi Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penelusuran, pengamanan, dan penguasaan aset negara. Dalam praktiknya, barang bukti tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian dalam proses pidana, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai objek gugatan perdata atau dasar pengembalian kerugian keuangan negara apabila putusan pidana belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adapun analisis penulis yakni penegakan hukum melalui instrumen hukum perdata yang dijalankan oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan kewajiban hukum yang tetap harus dipenuhi, meskipun proses pidana telah berjalan atau telah diputus. Pendekatan ini menunjukkan bahwa

negara tidak hanya menempatkan korupsi sebagai perbuatan yang layak dihukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kewajiban untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara nyata.

Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara diposisikan sebagai instrumen hukum negara yang menjalankan fungsi lanjutan dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi. apabila pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat direalisasikan sepenuhnya melalui mekanisme pidana, maka instrumen hukum perdata menjadi sarana yang sah dan strategis untuk memastikan hak keuangan negara tetap dapat ditagih. Hal ini mencerminkan adanya kesinambungan antara penegakan hukum pidana dan perdata dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Keberadaan fungsi pertimbangan hukum juga memperlihatkan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pendapat hukum yang diberikan menjadi dasar bagi instansi pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, sehingga keputusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki kepastian hukum. Dalam hal telah terjadi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, pertimbangan hukum tersebut menjadi pijakan dalam menentukan langkah hukum lanjutan yang tepat guna memulihkan kerugian negara.

Selain itu, pengajuan gugatan perdata sebagai bentuk penegakan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara mencerminkan sikap aktif negara dalam melindungi kepentingan keuangan negara. Negara tidak berada dalam posisi pasif menunggu pengembalian kerugian negara secara sukarela, melainkan secara aktif menggunakan kewenangan hukumnya untuk menuntut pemulihan kerugian negara dari pihak yang bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menempatkan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum.

Dengan demikian, keseluruhan peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi menunjukkan adanya pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik dan keuangan negara. Hal ini menegaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki posisi strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak selalu dapat diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme pidana. Dalam praktik penegakan hukum, terdapat kondisi tertentu di mana meskipun pelaku telah diproses secara pidana, kerugian keuangan negara belum sepenuhnya dapat dipulihkan. Dalam situasi inilah peran Jaksa Pengacara Negara menjadi relevan sebagai instrumen hukum lanjutan dalam upaya pemulihan kerugian negara.

Dalam wawancara bersama Jaksa Pengacara Negara beliau menjelaskan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada dasarnya ditempatkan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pengembalian kerugian negara diutamakan terlebih dahulu melalui mekanisme pidana. Apabila pelaku tindak pidana korupsi mampu dan bersedia mengembalikan kerugian negara selama proses penegakan hukum pidana berlangsung, maka instrumen hukum perdata tidak lagi digunakan. Dengan demikian, keterlibatan Jaksa Pengacara Negara bergantung pada tidak tercapainya pemulihan kerugian negara melalui jalur pidana.

Jaksa Pengacara Negara menjalankan upaya hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai instrumen hukum terakhir apabila mekanisme pidana tidak mampu merealisasikan pemulihan kerugian negara. Upaya tersebut dilakukan terutama dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu mengembalikan kerugian negara, pelaku telah meninggal dunia, atau apabila aset hasil tindak pidana korupsi telah dialihkan kepada pihak lain. Dalam situasi

tersebut, Jaksa Pengacara Negara menggunakan instrumen hukum perdata melalui pengajuan gugatan untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan aset yang berhasil diidentifikasi dan diinventarisasi.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, upaya pengembalian kerugian keuangan negara saat ini lebih diorientasikan pada pelacakan aset (*asset tracing*). Pelacakan aset dilakukan sejak tahap awal penanganan perkara untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi harta kekayaan pelaku yang dapat digunakan untuk menutup kerugian negara. Pendekatan ini bertujuan agar pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara efektif tanpa harus selalu mengandalkan gugatan perdata. Namun demikian, apabila hasil pelacakan aset menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara tetap tidak dapat direalisasikan, maka instrumen hukum perdata melalui Jaksa Pengacara Negara tetap digunakan sebagai sarana pemulihan.

Meskipun pendekatan *asset tracing* semakin dioptimalkan, pengembalian kerugian keuangan negara tidak selalu dapat direalisasikan secara penuh. Dalam kondisi demikian, instrumen hukum perdata tetap menjadi sarana hukum yang relevan dan sah bagi negara untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan hasil pelacakan dan inventarisasi, memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan perdata guna memastikan bahwa kerugian negara tetap dapat ditagih meskipun mekanisme pidana telah mencapai batas kemampuannya.

Hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum juga menghasilkan pendapat bahwa pengelolaan barang bukti hasil penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi dimulai sejak barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada bagian pengelolaan barang bukti untuk dilakukan pencatatan, pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan secara administratif sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Barang bukti yang dalam amar putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara dialihkan statusnya menjadi barang rampasan negara melalui pelaksanaan eksekusi. Barang rampasan negara yang memiliki nilai ekonomis kemudian dimanfaatkan dalam

rangka pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme pelelangan atau penjualan, dengan hasilnya disetorkan ke kas negara. Seluruh rangkaian mekanisme tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara Bagian Pengelolaan Barang Bukti, Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Pengacara Negara guna memastikan pelaksanaan putusan pengadilan serta pemulihan kerugian keuangan negara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adapun analisis penulis yakni, pelaksanaan upaya hukum tersebut menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi faktual dan yuridis. Keterbatasan aset pelaku, pengalihan aset kepada pihak lain, serta kondisi subjek hukum yang tidak lagi memungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana menjadi faktor efektivitas pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, keberadaan kewenangan perdata yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara memberikan ruang bagi negara untuk tetap melindungi kepentingan keuangan negara secara berkelanjutan.

Upaya hukum Jaksa Pengacara Negara tersebut sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Pasal tersebut menempatkan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai salah satu orientasi utama penegakan hukum. Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti menunjukkan bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi tidak dimaksudkan semata-mata sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Penerapan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika dilihat dari undang-undang korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti.[13] Pidana berupa pembayaran

uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan.[14] Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.[15]

Upaya hukum Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan berkesinambungan. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik dan keuangan negara. Keberadaan Jaksa Pengacara Negara dengan kewenangan perdatanya menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa tujuan tersebut dalam diwujudkan secara efektif.

Dalam wawancara tersebut beliau juga menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara akibat kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Makassar sampai sejauh ini belum ditemukan, namun lanjutnya beliau menyebutkan bahwa mekanisme atau proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat kasus tindak pidana korupsi pada dasarnya sama dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan kasus lain.

Dalam capaian kinerja Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2025 menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Makassar berupaya sebaik mungkin dalam menangani kasus-kasus yang didalamnya terdapat beberapa upaya yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengembalian kerugian keuangan negara diantaranya:

- a. Bantuan Hukum: Penyelesaian kasus dengan litigasi: 9 perkara Penyelesaian kasus dengan non litigasi: 270 SKK
- b. Perkara Tata Usaha Negara: 3 perkara
- c. Penyelamatan dan Pemulihan

- 1) Penyelamatan: Rp. 124.367.879.983,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - 2) Pemulihan: Rp. 4.107.839.285,- (empat milyar seratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- d. Pertimbangan Hukum: 1 kegiatan
- e. Pelayanan Hukum: 22 perkara

Berdasarkan pencapaian tersebut ditegaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Makassar sudah cukup jauh, namun ini terbatas pada kasus-kasus yang bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, sejauh mana upaya Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Makassar dapat dinilai bahwa secara normatif Jaksa Pengacara Negara telah memiliki kewenangan yang memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan pelaksanaannya untuk mewakili negara dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. Namun, berdasarkan hasil penelitian empiris dan wawancara yang dilakukan, kewenangan tersebut belum diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret berupa pengajuan gugatan perdata atau upaya hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Jaksa Pengacara Negara masih bersifat potensial dan normatif, serta belum berperan secara efektif dalam praktik, karena pengembalian kerugian keuangan negara lebih dominan ditempuh melalui mekanisme pidana berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi menempati posisi strategis sebagai instrumen hukum lanjutan melalui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, terutama ketika mekanisme pidana belum mampu memulihkan kerugian negara secara efektif. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pemberian

bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta penegakan hukum perdata guna melindungi dan memulihkan kepentingan keuangan negara. Namun dalam praktik pada Kejaksaan Negeri Makassar, pemanfaatan instrumen perdata belum dilaksanakan secara efektif sehingga pengembalian kerugian negara masih didominasi oleh mekanisme pidana dan peran Jaksa Pengacara Negara cenderung bersifat normatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran tersebut melalui pemanfaatan instrumen hukum perdata secara lebih efektif serta peningkatan sinergi antara penegakan hukum pidana dan perdata agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat terwujud secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] M. N. A. Fitrah, "Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," Universitas Muslim Indonesia, 2024.
- [2] R. P. Gayo dan M. Marbun, "Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik," *Indones. J. Bus. Law*, vol. 3, no. 2, hal. 53–60, 2024, doi: 10.47709/ijbl.v2i2.2563.
- [3] D. Atmoko dan A. Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," vol. 11, hal. 177–191, 2022, doi: 10.37893/jbh.v11i2.732.
- [4] B. E. Jaya, M. Pawennei, dan B. Badaru, "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi," vol. 2, no. 3, hal. 1396–1409, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>
- [5] P. I. Mariza dan C. O. Perangin-angin, *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2022. [Daring]. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books/about/Peranan_Jaksa_Pengacara_Negara_Mengawal.html?id=gqVwEAAAQBAJ&redir_esc=y
- [6] M. Y. Mustari, M. Akbar, dan M. Y. Hasmin, "Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negeran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata," *J. Kolaboratif Sains*, vol. 05, no. 05, hal. 256–264, 2022, doi: <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2417>.
- [7] Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture

- sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 5, no. 1, 2023.
- [8] E. Yuntho, “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi,” Jakarta, 2014. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.neliti.com/publications/45373/penerapan-unsur-merugikan-keuangan-negara-dalam-delik-tindak-pidana-korupsi>
- [9] I. Kurniawan dan R. Afrizal, “Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi,” *Nagari Law Rev.*, vol. 5, no. 1, hal. 103–115, 2021, doi: 10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.103-115.2021.
- [10] H. JPN, “Apa perbedaan antara Jaksa Pengacara Negara dengan Pengacara pada umumnya, dan apa dasar hukumnya?,” Kejaksaan Republik Indonesia. Diakses: 28 Oktober 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/20231651>
- [11] M. Sebayang, *Prinsip Hukum Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Rajawali Pers, 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=d-mLEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Prinsip+Hukum+Pengelolaan+Keuangan+Negara+Untuk+Mencegah+Tindak+Pidana+Korupsi.&ots=S3Dj4HU3VE&sig=J4oh8VMERR71gmdJsIuiUPPicnQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Prinsip Hukum Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi.&f=false
- [12] I. Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 11, no. 1, hal. 53–70, 2020, doi: 10.35968/jh.v11i1.651.
- [13] G. Rambey, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda,” *Lega Lata*, vol. 1, no. 1, hal. 137–161, 2016, doi: 10.30596/dll.v1i1.785.
- [14] Haswandi, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KENCANA, 2023. [Daring]. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eDbZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Tanggung+Jawab+Perdata+Pelaku+Tindak+Pidana+Korupsi+Dan+Ahli+Warisnya+Pengembalian+Aset+Tindak+Pidana+Korupsi&ots=xRL5D9LVOT&sig=dJ ePgPAQWleCqO8JtNAgwWRO358&redir_esc=y#v=onepage&q=Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Pengembalian Aset

Tindak Pidana Korupsi&f=false

- [15] S. Febriani dan S. Lasmadi, "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti," *PAMPAS J. Crim. Law*, vol. 1, no. 1, hal. 1-22, 2020, doi: 10.22437/pampas.v1i1.8277.